



PUTUSAN

Nomor 0392/Pdt.G/2015/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan -----, bertempat tinggal di -----
----- Kota Banjarbaru, namun sekarang berdomisili di -----
----- Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;

MELAWAN

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Kontraktor -----, bertempat tinggal di -----
----- Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 37 Hal. Put. No. 0392/Pdt.G/2015/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan surat permohonannya tertanggal 05 Agustus 2015 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru di bawah register perkara Nomor 0328/Pdt.G/2015/PA.Bjb tanggal 05 Agustus 2015 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi adalah suami isteri sah, yang menikah di Kota Banjarbaru pada tanggal 06 Mei 2006, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tertanggal 09 Mei 2006;
2. Bahwa, pada saat Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi menikah, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi berstatus jejaka dan Termohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi berstatus perawan dan hingga saat ini antara Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi di Banjarbaru selama kurang lebih 1 bulan kemudian pindah dan tinggal di rumah kontrakan di Banjarmasin selama kurang lebih 2 tahun kemudian kembali tinggal di rumah orangtua Termohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi selama kurang lebih 1 tahun kemudian pindah dan tinggal di rumah bersama di alamat Termohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagaimana alamat Termohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut di atas selama kurang lebih 6 tahun dan terakhir kumpul di alamat tersebut;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah hidup

Halaman 2 dari 37 Hal. Put. No. 0392/Pdt.G/2015/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai keturunan 1 orang, yang bernama ANAK PERTAMA, lahir tanggal 30 Maret 2008 dan saat ini berada dalam asuhan Termohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 8 tahun akan tetapi setelah tahun 2014 kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut, saling diam dan acuh;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut disebabkan:
 - a. Termohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi selingkuh dengan laki-laki lain;
 - b. Termohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sering merasa tidak cukup terhadap nafkah yang diberikan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, dan Termohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sering menghina Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi terhadap nafkah yang diberikan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;
 - c. Termohon jarang mau mengikuti perkataan serta nasehat Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagai seorang suami dalam rangka membina rumah tangga yang harmonis;
 - d. Termohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sering membentak dan berkata kasar, yang seharusnya tidak sepatutnya diucapkan seorang isteri terhadap suami;
7. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi terjadi pada Juli 2015 berawal dari permasalahan yang sama, hingga akhirnya akibat dari pertengkaran tersebut Termohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengusir Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dari kediaman

Halaman 3 dari 37 Hal. Put. No. 0392/Pdt.G/2015/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama. Semenjak kejadian tersebut antara Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi serta tidak pernah bersatu kembali yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih 2 bulan;

8. Bahwa, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;
9. Bahwa, pihak keluarga Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
10. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Halaman 4 dari 37 Hal. Put. No. 0392/Pdt.G/2015/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 telah dilaksanakan oleh M. NATSIR ASNAWI, S.HI., sebagai Mediator, di samping itu Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tentang akibat buruknya suatu perceraian serta menganjurkan agar mereka rukun kembali dalam rumah tangga mereka seperti semula, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya dipertahankan oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban secara lisan di depan persidangan tanggal 21 Oktober 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

1. Bahwa, mengenai identitas para pihak, posita angka 1, 2, 3, dan 4 adalah benar;
2. Bahwa, posita angka 5 (lima) tidak benar, karena perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang terjadi antara Pemohon Konvensi /

Halaman 5 dari 37 Hal. Put. No. 0392/Pdt.G/2015/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sudah mulai berlangsung sejak usia perkawinan 2 (dua) tahun;

3. Bahwa, posita angka 6 (enam) pada dasarnya memang benar dalam rumah tangga Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun penyebabnya bukan seperti apa yang tercantum dalam permohonan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a) Tidak benar Termohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah selingkuh dengan perempuan lain, melainkan hanya hubungan pertemanan biasa yang terjalin selama ini;
 - b) Tidak benar, karena menurut Termohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi nafkah yang diberikan oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi memang hanya cukup untuk keperluan sehari-hari saja, tidak ada sisa yang dapat dipergunakan untuk keperluan menabung sekalipun;
 - c) Tidak benar, karena Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nasehat kepada Termohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;
 - d) Memang benar Termohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sering membentak Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, tetapi itu semua adalah akibat dari emosi yang muncul saat terjadi pertengkaran antara Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa, posita angka 7 (tujuh) memang benar terjadi pertengkaran terakhir pada tanggal 04 Juli 2015 yang lalu dengan permasalahan-permasalahan yang sama, yang akhirnya antara Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sampai dengan saat ini telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
5. Bahwa, posita angka 8 (delapan) benar, dan tidak hanya Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang berusaha untuk bersabar, Termohon

Halaman 6 dari 37 Hal. Put. No. 0392/Pdt.G/2015/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi / Tergugat Rekonvensi pun sama-sama telah berusaha untuk memperbaiki keadaan rumah tangga, namun tidak berhasil;

6. Bahwa, posita angka 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) benar, pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak pernah berhasil
7. Bahwa, pada pokoknya Termohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak berkeberatan atas keinginan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk bercerai dari Termohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa, mengingat hak-hak dan kewajiban dari seorang isteri apabila diceraikan oleh suaminya, maka Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang akan menjalani masa iddah selama 3 (tiga) bulan atas diri Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;
2. Bahwa, mengingat hak-hak dari seorang isteri apabila diceraikan oleh suaminya, maka Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa, Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi menuntut nafkah anak atas nama ANAK PERTAMA, lahir tanggal 30 Maret 2008, untuk yang akan datang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sampai dengan anak tersebut dewasa;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk membayar mut'ah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi;

Halaman 7 dari 37 Hal. Put. No. 0392/Pdt.G/2015/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah anak atas nama ANAK PERTAMA, lahir tanggal 30 Maret 2008 sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sampai dengan kedua anak tersebut dewasa;

ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah memberikan replik secara lisan di depan persidangan tanggal 21 Oktober 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

1. Bahwa, pada dasarnya Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil permohonan semula;

Dalam Rekonvensi:

Untuk jawaban terhadap tuntutan apabila gugatan ini dikabulkan menjatuhkan talak satu, yaitu:

1. Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi menyatakan kesanggupan untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
2. Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi menyatakan kesanggupan untuk membayar mut'ah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
3. Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi menyatakan kesanggupan untuk membayar nafkah anak atas nama ANAK PERTAMA, lahir tanggal 30 Maret 2008 sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sampai dengan kedua anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah memberikan duplik secara lisan di depan persidangan tanggal 21 Oktober 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 8 dari 37 Hal. Put. No. 0392/Pdt.G/2015/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

Bahwa, pada dasarnya Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil jawaban semula;

Dalam Rekonvensi:

Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi menyatakan kesepakatannya atas kesanggupan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk membayar:

1. Nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
2. Mut'ah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Nafkah anak atas nama ANAK PERTAMA, lahir tanggal 30 Maret 2008 sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sampai dengan kedua anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan surat bukti, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tertanggal 09 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru, Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : ----- (nazegelel) dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi bertanda P tersebut Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi juga mengajukan dua orang saksi, yaitu:

1. **SAKSI I PEMOHON**, Umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -----
----- Kota Banjarbaru,
yang di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa, saksi adalah saudara kandung dari Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Halaman 9 dari 37 Hal. Put. No. 0392/Pdt.G/2015/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebagai isteri dari Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal, dan terakhir bertempat tinggal di rumah bersama di Komplek Sumber Indah, Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru
- Bahwa, selama berumah tangga Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi rukun dan harmonis selama kurang lebih 8 (delapan) tahun, semenjak akhir tahun 2014 keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri saat Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sedang berselisih dan bertengkar, melainkan hanya mendengar cerita dari Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa, menurut cerita dari Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, bentuk pertengkaran yang terjadi hanya cecok mulut saja;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi adalah karena Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa, sampai dengan saat ini antara Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, dimana yang

Halaman 10 dari 37 Hal. Put. No. 0392/Pdt.G/2015/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi atas keinginan sendiri;

- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sudah tidak saling pedulikan dan tidak pula saling mengunjungi satu dengan yang lainnya kecuali untuk keperluan menjenguk anak Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apa pekerjaan dan berapa penghasilan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi selama ini;
- Bahwa, selama ini pihak keluarga kedua belah pihak pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi kembali;

2. SAKSI II PEMOHON, Umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di -----

----- Kota Banjarbaru, yang di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah saudara ipar dari Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan mengenal Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sejak kurang lebih 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebagai isteri dari Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi ;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal, dan terakhir bertempat tinggal di rumah bersama di Komplek Sumber Indah, Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru
- Bahwa, selama berumah tangga Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, semenjak tahun 2009 keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri saat Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sedang berselisih dan bertengkar, melainkan hanya mendengar cerita dan keluh kesah dari Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa, menurut cerita dari Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, bentuk pertengkaran yang terjadi hanya cekcok mulut saja;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi adalah karena hal-hal kecil dalam rumah tangga seperti mengurus anak;
- Bahwa, sampai dengan saat ini antara Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, dimana yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi atas keinginan sendiri;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sudah tidak saling pedulikan dan tidak pula saling mengunjungi satu dengan yang lainnya kecuali untuk keperluan menjenguk anak Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apa pekerjaan dan berapa penghasilan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi selama ini;

Halaman 12 dari 37 Hal. Put. No. 0392/Pdt.G/2015/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, selama ini pihak keluarga kedua belah pihak pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi kembali;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti lagi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan gugat baliknya, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. SAKSI I TERMOHON, Umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di -----

Kota Banjarbaru, yang di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah orangtua kandung (ayah) dari Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagai suami dari Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal, dan terakhir bertempat tinggal di rumah bersama di Komplek Sumber Indah, Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru
- Bahwa, selama berumah tangga Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, semenjak tahun 2009 keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 13 dari 37 Hal. Put. No. 0392/Pdt.G/2015/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar sendiri saat Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sedang berselisih dan bertengkar cekcok mulut sebanyak 1 (satu) kali, dan juga mendengar cerita dan keluh kesah dari Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi selama ini;
- Bahwa, sampai dengan saat ini antara Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan, dimana yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi atas keinginan sendiri;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sudah tidak saling peduli dan tidak pula saling mengunjungi satu dengan yang lainnya kecuali untuk keperluan menjenguk anak Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apa pekerjaan dan berapa penghasilan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi selama ini;
- Bahwa, selama ini pihak keluarga kedua belah pihak pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi kembali;

2. SAKSI II TERMOHON, Umur 61 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal -----

Kota Banjarbaru,, yang di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi adalah orangtua kandung (ibu) dari Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagai suami dari Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Halaman 14 dari 37 Hal. Put. No. 0392/Pdt.G/2015/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal, dan terakhir bertempat tinggal di rumah bersama di Komplek Sumber Indah, Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru
- Bahwa, selama berumah tangga Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, semenjak tahun 2009 keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar sendiri saat Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sedang berselisih dan bertengkar cekcok mulut sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi selama ini;
- Bahwa, sampai dengan saat ini antara Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, dimana yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi atas keinginan sendiri;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sudah tidak saling peduli dan tidak pula saling mengunjungi satu

Halaman 15 dari 37 Hal. Put. No. 0392/Pdt.G/2015/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang lainnya kecuali untuk keperluan menjenguk anak Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui apa pekerjaan dan berapa penghasilan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi selama ini;
- Bahwa, selama ini pihak keluarga kedua belah pihak pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi kembali;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti lagi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada persidangan tanggal 04 November 2015 yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada persidangan tanggal 04 November 2015 yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan mohon putusan serta Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi menyatakan mohon untuk dituangkan dalam putusan tentang kesepakatan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi datang menghadap sendiri di persidangan dan;

Halaman 16 dari 37 Hal. Put. No. 0392/Pdt.G/2015/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 dan Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 07 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara, akan tetapi dari mediasi dengan mediator M. NATSIR ASNAWI, S.HI. dan upaya damai oleh Majelis Hakim ternyata Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tetap mempertahankan permohonan perceraian;

Menimbang, oleh karena perkara *a quo* mengenai sengketa perkawinan / perceraian, berdasarkan Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta penjelasannya, maka harus diteliti terlebih dahulu apakah permohonan tersebut berdasar kepada ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah tersebut yang merupakan dasar hukum dalam mengajukan perceraian dan apakah antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa permohonan perceraian yang diajukan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi secara Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tentang adanya pertengkaran yang sifatnya terus menerus sehingga berkenaan dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya kedudukan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam kapasitas sebagai pihak mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga permohonan Pemohon secara formal dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah memohon diberikan ijin untuk menjatuhkan

Halaman 17 dari 37 Hal. Put. No. 0392/Pdt.G/2015/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, karena sejak tahun 2014 kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut, saling diam dan acuh, yang disebabkan karena Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah selingkuh dengan laki-laki lain, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sering merasa tidak cukup terhadap nafkah yang diberikan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi jarang mau mengikuti perkataan serta nasehat dari Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sering membentak dan berkata kasar terhadap Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, hingga puncaknya sejak pertengahan bulan Juli 2015 yang lalu antara Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah berpisah ranjang serta tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang sampai dengan saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih 2 (dua) bulan;

Menimbang Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dalam jawaban dan dupliknya telah menyampaikan hal yang pada pokoknya membantah permohonan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tentang terjadinya penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, meskipun diakui oleh Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) adalah bukti otentik yang bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan diakui kebenarannya oleh Termohon Rekonvensi / Penggugat Rekonvensi, sehingga bukti tersebut

Halaman 18 dari 37 Hal. Put. No. 0392/Pdt.G/2015/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah memberikan keterangan terkait pokok permasalahan perkara ini sebagai berikut:

Saksi pertama menerangkan bahwa:

- Pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi rukun dan harmonis selama kurang lebih 8 (delapan) tahun, semenjak akhir tahun 2014 keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri saat Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi

Halaman 19 dari 37 Hal. Put. No. 0392/Pdt.G/2015/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berselisih dan bertengkar, melainkan hanya mendengar cerita dari Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebanyak 3 (tiga) kali;

- Penyebab perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi antara Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi adalah karena Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi selingkuh dengan laki-laki lain;
- Sampai dengan saat ini antara Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, dimana yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi atas keinginan sendiri;
- Selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sudah tidak saling peduli dan tidak pula saling mengunjungi satu dengan yang lainnya kecuali untuk keperluan menjenguk anak Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
- Selama ini pihak keluarga kedua belah pihak pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi kembali;

Saksi kedua menerangkan bahwa:

- Pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, semenjak tahun 2009 keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
- Saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri saat Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sedang berselisih dan bertengkar, melainkan hanya mendengar cerita dan keluh kesah dari Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebanyak 3 (tiga) kali;

Halaman 20 dari 37 Hal. Put. No. 0392/Pdt.G/2015/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi adalah karena hal-hal kecil dalam rumah tangga seperti mengurus anak;
- Sampai dengan saat ini antara Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, dimana yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi atas keinginan sendiri;
- Selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sudah tidak saling pedulikan dan tidak pula saling mengunjungi satu dengan yang lainnya kecuali untuk keperluan menjenguk anak Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
- Selama ini pihak keluarga kedua belah pihak pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi kembali;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, oleh karena keterangan-keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengenai pertengkaran beserta penyebabnya yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat diketahui berdasarkan keterangan atau cerita dari orang lain (*testimonium de auditu*), maka Majelis Hakim menilai kesaksian yang diberikan oleh saksi 1 dan saksi 2 berkaitan dengan hal tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Halaman 21 dari 37 Hal. Put. No. 0392/Pdt.G/2015/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah memberikan keterangan terkait pokok permasalahan perkara ini sebagai berikut:

Saksi pertama menerangkan bahwa:

- Pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, semenjak tahun 2009 keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi pernah melihat dan mendengar sendiri saat Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sedang berselisih dan bertengkar cekcok mulut sebanyak 1 (satu) kali, dan juga mendengar cerita dan keluh kesah dari Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebanyak 5 (lima) kali;
- Saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi selama ini;

Halaman 22 dari 37 Hal. Put. No. 0392/Pdt.G/2015/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sampai dengan saat ini antara Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan, dimana yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi atas keinginan sendiri;
- Selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sudah tidak saling pedulikan dan tidak pula saling mengunjungi satu dengan yang lainnya kecuali untuk keperluan menjenguk anak Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
- Selama ini pihak keluarga kedua belah pihak pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi kembali;

Saksi kedua menerangkan bahwa:

- Pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, semenjak tahun 2009 keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi pernah melihat dan mendengar sendiri saat Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sedang berselisih dan bertengkar cekcok mulut sebanyak 3 (tiga) kali;
- Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi selama ini;
- Sampai dengan saat ini antara Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, dimana yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi atas keinginan sendiri;

Halaman 23 dari 37 Hal. Put. No. 0392/Pdt.G/2015/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sudah tidak saling peduli dan tidak pula saling mengunjungi satu dengan yang lainnya kecuali untuk keperluan menjenguk anak Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
- Selama ini pihak keluarga kedua belah pihak pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi kembali;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, oleh karena saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak mengetahui mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi selama ini, maka Majelis Hakim menilai kesaksian yang diberikan oleh saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi berkaitan dengan hal tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan sah yang menikah tanggal 06 Mei 2006 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 234/16/V/2006 tertanggal 09 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru, Kota Banjarbaru;
- Pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, semenjak tahun 2009 keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan

Halaman 24 dari 37 Hal. Put. No. 0392/Pdt.G/2015/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Sampai dengan saat ini antara Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, dimana yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi atas keinginan sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan dalil sebagaimana tercantum dalam permohonan, maka dari fakta yang terungkap di muka sidang, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama persidangan telah berusaha menasihati Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi agar rukun lagi dengan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, akan tetapi usaha yang dilakukan oleh Majelis Hakim tersebut tidak berhasil. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan alasan Pemohon dalam permohonannya, Pemohon menggunakan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu *"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, terbukti bahwa antara Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi terjadi perselisihan terus menerus, sehingga permohonan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pada intinya *"permohonan perceraian Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga / orang dekat dengan suami isteri itu"*;

Halaman 26 dari 37 Hal. Put. No. 0392/Pdt.G/2015/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah pecahnya rumah tangga (*broken marriage*). Oleh karena itu, tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, maka oleh Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab keretakan rumah tangga Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi betul-betul sangat prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan suami-istri;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan keluarga / orang dekat Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang merangkap sebagai saksi Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, pada pokoknya menyatakan bahwa keluarga / orang dekat telah berupaya menasihati dan merukunkan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah warahmah* tidak akan tercapai. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga seperti itu di mana selama kurang lebih 3 (tiga) bulan antara Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat

Halaman 27 dari 37 Hal. Put. No. 0392/Pdt.G/2015/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi tidak pernah lagi bertempat tinggal bersama dalam satu atap, tidak lagi tidur dalam satu kamar dan tempat tidur, tidak lagi makan dalam satu meja makan sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri yang harmonis serta tidak saling perdulikan dan saling urus lagi, maka telah terbukti adanya keretakan antara Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang sulit diperbaiki, serta tekad Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk bercerai dari Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena itu permohonan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera diperintahkan untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik / rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa karena gugat balik / rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi tersebut telah diajukan bersamaan dengan jawabannya, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 R.Bg maka gugat balik / rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa gugat balik / rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi mendalilkan bahwa Penggugat Rekonvensi /

Halaman 28 dari 37 Hal. Put. No. 0392/Pdt.G/2015/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi menuntut nafkah anak Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, nafkah iddah atas diri Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugat balik / rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi mengenai nafkah anak, Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi tuntutan nafkah anak Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi sesuai dengan permintaan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai dengan kedua anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap gugat balik / rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi mengenai nafkah iddah, Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi menyatakan kesanggupannya untuk membayar nafkah iddah atas diri Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi sesuai dengan permintaan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi yaitu sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugat balik / rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi mengenai mut'ah, Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi menyatakan kesanggupannya untuk membayar mut'ah sesuai dengan permintaan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi yaitu sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam dupliknya, Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi menyatakan kesepakatannya atas kesanggupan dari Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi mengenai tuntutan nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugat balik / rekonvensi, Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi telah mengajukan alat bukti saksi;

Halaman 29 dari 37 Hal. Put. No. 0392/Pdt.G/2015/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi telah memberikan keterangan terkait pokok permasalahan perkara ini sebagai berikut:

- Selama berumah tangga Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi
- Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan dan berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi selama ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban gugat balik / rekonvensi, Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat dan saksi;

Halaman 30 dari 37 Hal. Put. No. 0392/Pdt.G/2015/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi telah memberikan keterangan terkait pokok permasalahan perkara ini sebagai berikut:

- Selama berumah tangga Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi;
- Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan dan berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi selama ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi menuntut nafkah anak Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi yang bernama ANAK PERTAMA,

Halaman 31 dari 37 Hal. Put. No. 0392/Pdt.G/2015/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir tanggal 30 Maret 2008, maka dari fakta yang terungkap di muka sidang, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi serta keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi di persidangan telah terbukti bahwa selama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PERTAMA, lahir tanggal 30 Maret 2008 yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya, dan berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara dan mendidik anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam huruf (d) jo Pasal 41 huruf (a), (b) dan (c) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus sendiri (21 tahun), maka gugat balik / rekonvensi atas nafkah anak yang akan datang atas nama ANAK PERTAMA , lahir tanggal 30 Maret 2008 telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah anak yang akan datang atas nama ANAK PERTAMA, lahir tanggal 30 Maret 2008, dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi menyatakan kesanggupannya untuk membayar nafkah kedua orang anak tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 32 dari 37 Hal. Put. No. 0392/Pdt.G/2015/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi telah tercapai suatu kesepakatan yang dapat diartikan terjadinya perdamaian, maka Majelis Hakim akan menuangkan kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi mengenai nafkah anak tersebut dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi menuntut nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) dan ayat (2) huruf (b), bahwa seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu (iddah) kecuali qobla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami dan waktu tunggu yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh hari), dan berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam seorang isteri berhak atas nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz, fakta-fakta serta pengakuan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi dan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi yang terungkap dalam persidangan bahwa, dalam keadaan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat suatu bentuk atau unsur nusyuz seorang isteri terhadap suami, oleh karenanya dengan alasan-alasan tersebut di atas maka putusnya perkawinan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi dan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi berlaku masa tunggu (iddah) atas diri Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dan oleh karenanya gugat balik / rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi atas nafkah iddah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi menyatakan kesanggupannya untuk membayar nafkah iddah atas diri Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi telah tercapai suatu kesepakatan yang dapat diartikan terjadinya perdamaian, maka

Halaman 33 dari 37 Hal. Put. No. 0392/Pdt.G/2015/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan menuangkan kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi mengenai nafkah iddah dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi menuntut mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, berdasarkan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami apabila perceraian itu atas kehendak suami, dan berdasarkan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam bahwa besarnya mut'ah disesuaikan dengan keputusan dan kemampuan suami;

Menimbang, pengabdian seorang isteri yang telah menyerahkan diri secara sempurna kepada suami serta pengabdian dan bakti seorang isteri kepada suami yang selama ini telah dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi terhadap Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun, maka dengan alasan-alasan tersebut di atas terhadap gugat balik / rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi atas mut'ah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi menyatakan kesanggupannya untuk membayar mut'ah atas diri Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi telah tercapai suatu kesepakatan yang dapat diartikan terjadinya perdamaian, maka Majelis Hakim akan menuangkan kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi mengenai mut'ah dalam diktum putusan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai

Halaman 34 dari 37 Hal. Put. No. 0392/Pdt.G/2015/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa perkawinan, maka kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar biaya perkara;

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi **(PEMOHON)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi **(TERMOHON)** di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah anak atas nama **AHMAD AZKA MUZAKKI bin RIZAL ALFIADI, S.Hut.**, lahir tanggal 30 Maret 2008, minimal sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa melalui Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk membayar mut'ah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Membebankan kepada Pemohon Konvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 35 dari 37 Hal. Put. No. 0392/Pdt.G/2015/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Rabu tanggal 04 November 2015 bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1437 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. AMALIA MURDIAH, S.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru sebagai Ketua Majelis, **MOHD. ANTON DWI PUTRA, S.H.** dan **ANAS RUDIANSYAH, S.HI., M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Hj. WAHIBAH, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. AMALIA MURDIAH, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

MOHD. ANTON DWI PUTRA, S.H. ANAS RUDIANSYAH, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. WAHIBAH, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 130.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 221.000,-
	(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 36 dari 37 Hal. Put. No. 0392/Pdt.G/2015/PA.Bjb